



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
NOMOR 812 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN MESUJI TIMUR
KABUPATEN MESUJI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 771/PP.04.2-Pu/1811/2024 Tanggal 16 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Mesuji Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN MESUJI TIMUR KABUPATEN MESUJI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Mesuji Tahun 2024.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 810 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Tahun 2024 dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd.

ALI YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Runi Melinasari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
NOMOR 812 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN MESUJI TIMUR
KABUPATEN MESUJI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN MESUJI TIMUR
KABUPATEN MESUJI TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa
1	Medi Utomo	Laki-laki	Talang Batu
2	Andika	Laki-laki	Talang Batu
3	Muhammad Shaleh	Laki-laki	Talang Batu
4	Inan Prachikaa	Perempuan	Sungai Cambai
5	Kelvin	Laki-laki	Sungai Cambai
6	M Rio Pratama	Laki-laki	Sungai Cambai
7	Sinta Yufela	Perempuan	Sungai Cambai
8	Febra	Laki-laki	Sungai Cambai
9	Agus Bambang Irawan	Laki-laki	Tanjung Mas Makmur
10	Edy Riyanto	Laki-laki	Tanjung Mas Makmur
11	Imam Muslim	Laki-laki	Tanjung Mas Makmur
12	Supriyadi	Laki-laki	Tanjung Mas Makmur
13	Nanda Setiawan	Laki-laki	Tanjung Mas Makmur
14	Andi Rahmaniakim	Laki-laki	Margo Jadi
15	Lisnawati	Perempuan	Margo Jadi
16	Rizki Angga Saputra	Laki-laki	Margo Jadi
17	Sujito	Laki-laki	Margo Jadi
18	Nining Rahayu	Perempuan	Margo Jadi
19	Ahmad Rusdianto	Laki-laki	Tanjung Menang
20	Infani Astri As'aroh	Perempuan	Tanjung Menang
21	Sisan	Laki-laki	Tanjung Menang
22	Fitdri Yansyah	Laki-laki	Tanjung Menang
23	Imam Muhyidin	Laki-laki	Tanjung Menang
24	Dwi Susanto	Laki-laki	Eka Mulya
25	Ferry Widiansyah	Laki-laki	Eka Mulya

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa
26	Imam Nurul Huda	Laki-laki	Eka Mulya
27	Agus Haryono	Laki-laki	Eka Mulya
28	Mahmud Sidik	Laki-laki	Eka Mulya
29	Amar Ma'ruf	Laki-laki	Wono Sari
30	Geri Riskiyanto	Laki-laki	Wono Sari
31	Maria Al Kiftia	Perempuan	Wono Sari
32	Feni Mustika Sari	Perempuan	Dwi Karya Mustika
33	M. Kholil	Laki-laki	Dwi Karya Mustika
34	Nanang Suryanto	Laki-laki	Dwi Karya Mustika
35	April Ahmad Safi'i	Laki-laki	Dwi Karya Mustika
36	Surahmat	Laki-laki	Dwi Karya Mustika
37	Sri Rusgiarti	Perempuan	Pangkal Mas Jaya
38	Nida Uzulfah	Perempuan	Pangkal Mas Jaya
39	Tiyono	Laki-laki	Pangkal Mas Jaya
40	Afif Nasrulloh	Laki-laki	Pangkal Mas Mulya
41	Esti Mustika	Perempuan	Pangkal Mas Mulya
42	Rahmad Goestomy	Laki-laki	Pangkal Mas Mulya
43	Deka Wardana	Laki-laki	Pangkal Mas Mulya
44	Sunardi	Laki-laki	Pangkal Mas Mulya
45	M Wildan Jati	Laki-laki	Tanjung Mas Mulya
46	Siti Bariyah	Perempuan	Tanjung Mas Mulya
47	Ahmad Jamili	Laki-laki	Tanjung Mas Mulya
48	Dedi Alpian	Laki-laki	Muara Mas
49	Erwin Putra Aditama	Laki-laki	Muara Mas
50	Misbakhul Munir	Laki-laki	Muara Mas
51	Frendy Kurniawan	Laki-laki	Muara Mas
52	Sutarwan	Laki-laki	Muara Mas
53	Mulyadi	Laki-laki	Tanjung Mas Jaya
54	Sapta Ade Wijaya	Laki-laki	Tanjung Mas Jaya
55	Tri Perlina	Perempuan	Tanjung Mas Jaya
56	Yusni Rohimah	Perempuan	Tanjung Mas Jaya
57	Mustaqim	Laki-laki	Tanjung Mas Jaya
58	Yuli Sumaryati	Perempuan	Tanjung Mas Jaya
59	Yulianto, S.Pd	Laki-laki	Tanjung Mas Jaya
60	Eko Purnomo	Laki-laki	Margo Jaya
61	Iis Sumiyati	Perempuan	Margo Jaya
62	Lukmanati	Perempuan	Margo Jaya
63	Wayan Suwascaye	Laki-laki	Margo Jaya
64	Rijal Khamid Rosyadi	Laki-laki	Margo Jaya
65	Evandevanto	Laki-laki	Pangkal Mas
66	Improatul Khasanah	Perempuan	Pangkal Mas
67	Suseno Iswoyo	Laki-laki	Pangkal Mas
68	Edi Priyoko	Laki-laki	Pangkal Mas
69	Tia Lestari	Perempuan	Pangkal Mas
70	Listiani Budi Tama	Perempuan	Pangkal Mas
71	Dwi Wartono	Laki-laki	Tanjung Menang Raya
72	Erpiyandi	Laki-laki	Tanjung Menang Raya
73	Fidi Rahmad Prayoga	Laki-laki	Tanjung Menang Raya

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa
74	Ervien Rosa Damayanthi	Perempuan	Tebing Karya Mandiri
75	Labanos	Laki-laki	Tebing Karya Mandiri
76	Tri Lestari	Perempuan	Tebing Karya Mandiri
77	Sultoni	Laki-laki	Tebing Karya Mandiri
78	Azis Afikri	Laki-laki	Tebing Karya Mandiri
79	Esi Titania	Perempuan	Tebing Karya Mandiri
80	Randi	Laki-laki	Tanjung Mas Rejo
81	Rusdiyantoro	Laki-laki	Tanjung Mas Rejo
82	Yovi Zainudin	Laki-laki	Tanjung Mas Rejo
83	Dedy Susanto	Laki-laki	Margo Mulyo
84	Mega Anggara	Laki-laki	Margo Mulyo
85	Rohim	Laki-laki	Margo Mulyo
86	Wawan Purwanto	Laki-laki	Margo Mulyo
87	Bayu Darmawan	Laki-laki	Muara Asri
88	Nurul Juariyanto	Laki-laki	Muara Asri
89	Ahmad Mahroni	Laki-laki	Muara Asri

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd.

ALI YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Runi Melinasari